



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN KAPUAS
DENGAN
PUSAT STUDI KEPENDUDUKAN
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**Nomor : 100.3.7./ ~~EC~~ /DP3AP2KB/I/2024
Nomor : 262/UN8/KS.02/2024**

TENTANG

**PENYUSUNAN DOKUMEN *GRAND DESIGN* PEMBANGUNAN
KEPENDUDUKAN 5 PILAR KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2025-2050**

Pada hari ini **Senin** tanggal **Dua Puluh Tiga** bulan **Satu** Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (23-01-2024), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. dr. TRI SETYAUTAMI, MPH : selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang berkedudukan dan berkantor di jalan Tambun Bungai No 28 Kuala Kapuas Kalimantan Tengah
Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor:877/13/MPPK-BKPSDM/KPS, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kapuas. Selanjutnya disebut **"PIHAK PERTAMA"**
2. Prof. SUNARDI, S.Si., M.Sc., Ph.D : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Lambung Mangkurat berkedudukan di Kampus Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Jalan Brigjen H. Hasan Basri Banjarmasin. Berdasarkan Keputusan Rektor ULM Nomor: 677/UN8/KP/2023 Tanggal 26 Juni 2023, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Universitas Lambung Mangkurat. Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara masing-masing disebut PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa PIHAK KESATU adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang Pengendalian Penduduk;
- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Lambung Mangkurat yang mempunyai tugas melaksanakan, mengkoordinasikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat dan salah satu fungsinya adalah Pelaksanaan Kerja Sama di bidang Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat dengan perguruan tinggi dan/atau institusi lain baik di dalam negeri maupun di luar negeri.
- c. Bahwa Perjanjian Kerja Sama ini merupakan tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama Nomor: 100.3.7/280/Pem.2023 tentang kerjasama pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (Tri Dharma Perguruan Tinggi) di Kabupaten Kapuas.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK telah setuju dan sepakat melakukan Perjanjian Kerja Sama tentang Penyusunan Dokumen *Grand Design* Pembangunan Kependudukan 5 pilar Kabupaten Kapuas Tahun 2025-2050, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dimaksudkan sebagai upaya Bersama untuk memanfaatkan, mengoptimalkan dan mendayagunakan sumber daya yang dimiliki oleh PARA PIHAK dalam melakukan kegiatan penyusunan Dokumen *Grand Design* Pembangunan Kependudukan 5 Pilar Kabupaten Kapuas Tahun 2025-2050
- (2) Tujuan dilaksanakannya Perjanjian Kerja Sama ini adalah: terlaksananya kegiatan penyusunan Dokumen *Grand Design* Pembangunan Kependudukan 5 Pilar Kabupaten Kapuas Tahun 2025-2050 sebagai bahan penyusunan kebijakan yang dapat memberikan rekomendasi serta berkontribusi terhadap pembangunan kependudukan di Kabupaten Kapuas

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup perjanjian Kerjasama ini adalah penyusunan Dokumen *Grand Design* Pembangunan Kependudukan 5 Pilar Kabupaten Kapuas Tahun 2025-2050

Pasal 3 PELAKSANAAN

- (1) PIHAK KEDUA akan melaksanakan kegiatan penyusunan Dokumen *Grand Design* Pembangunan Kependudukan 5 Pilar Kabupaten Kapuas Tahun 2025-2050
- (2) Pelaksanaan kegiatan memperoleh dukungan pendanaan dari PIHAK PERTAMA sebagai penerima manfaat dan hasil pekerjaan yang disepakati.
- (3) PARA PIHAK sepakat hasil penyusunan Dokumen *Grand Design* Pembangunan Kependudukan 5 Pilar Kabupaten Kapuas Tahun 2025-2050 yang diperoleh akan dimanfaatkan oleh PIHAK PERTAMA sebagai penerima manfaat atas hasil pekerjaan yang telah disepakati
- (4) Dalam melaksanakan kegiatan sesuai pasal 2 (dua), PIHAK KEDUA dapat menunjuk pelaksana kegiatan penyusunan Dokumen *Grand Design* Pembangunan Kependudukan 5 Pilar Kabupaten Kapuas Tahun 2025-2050 sesuai tugas, tanggung jawab dan fungsinya sepanjang diperlukan dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 4 JANGKA WAKTU

Jangka waktu penyusunan Dokumen *Grand Design* Pembangunan Kependudukan 5 Pilar Kabupaten Kapuas Tahun 2025-2050 yaitu Enam bulan sejak tanggal Dua Puluh Tiga bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (23-01-2024) sampai tanggal dua puluh tiga bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (23-07 -2024) dan atau 100% hasil pekerjaan selesai dilaksanakan.

Pasal 5 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) Kewajiban PIHAK KESATU :
 - a. Membayar Honorarium jasa tenaga ahli sesuai ketetapan Bupati Kapuas;
 - b. Memberikan pengawasan administrasi, monitoring dan evaluasi terhadap penyusunan Dokumen *Grand Design* Pembangunan Kependudukan 5 Pilar Kabupaten Kapuas Tahun 2025-2050 yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA;
 - c. Memberikan fasilitas baik berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh PIHAK KEDUA untuk kelancaran penyusunan Dokumen *Grand Design* Pembangunan Kependudukan 5 Pilar Kabupaten Kapuas Tahun 2025-2050; dan
 - d. Memberikan data untuk kepentingan pembuatan dan pelaksanaan penyusunan Dokumen *Grand Design* Pembangunan Kependudukan 5 Pilar Kabupaten Kapuas Tahun 2025-2050.
- (2) Hak PIHAK KESATU :
 - a. Memperoleh laporan secara periodik mengenai pelaksanaan penyusunan Dokumen *Grand Design* Pembangunan Kependudukan 5 Pilar Kabupaten Kapuas Tahun 2025-2050 yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA;
 - b. Menerima hasil Dokumen *Grand Design* Pembangunan Kependudukan 5 Pilar Kabupaten Kapuas Tahun 2025-2050; dan

- c. Menerima seluruh data dasar, hasil penulisan, hak kekayaan intelektual hingga publikasi kegiatan sebagai milik PIHAK KESATU;

(3) Kewajiban PIHAK KEDUA :

- a. Melakukan penyusunan Dokumen *Grand Design* Pembangunan Kependudukan 5 Pilar Kabupaten Kapuas Tahun 2025-2050 dengan jadwal yang telah ditentukan;
- b. Membuat dan melaporkan pelaksanaan penyusunan Dokumen *Grand Design* Pembangunan Kependudukan 5 Pilar Kabupaten Kapuas Tahun 2025-2050 secara periodik kepada PIHAK KESATU sesuai dengan tahapan dalam Kerangka Acuan Kerja sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;
- c. Melaksanakan dan menyelesaikan penyusunan Dokumen *Grand Design* Pembangunan Kependudukan 5 Pilar Kabupaten Kapuas Tahun 2025-2050 sesuai kerangka acuan kerja (KAK); dan
- d. Memberikan seluruh data dasar, hasil penulisan, hak kekayaan intelektual hingga publikasi kegiatan sebagai milik PIHAK KESATU.

(4) Hak PIHAK KEDUA :

- a. Menerima Honorarium jasa Tenaga Ahli yang telah ditugaskan, untuk melaksanakan penyusunan Dokumen *Grand Design* Pembangunan Kependudukan 5 Pilar Kabupaten Kapuas Tahun 2025-2050;
- b. Mendapatkan fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PIHAK KESATU; dan
- c. Memperoleh data untuk kepentingan pembuatan dan pelaksanaan penyusunan Dokumen *Grand Design* Pembangunan Kependudukan 5 Pilar Kabupaten Kapuas Tahun 2025-2050.

Pasal 6 PEMBIAYAAN

- (1) Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat dilaksanakannya Perjanjian kerja sama tentang penyusunan Dokumen *Grand Design* Pembangunan Kependudukan 5 Pilar Kabupaten Kapuas Tahun 2025-2050 menjadi beban PIHAK KESATU sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Anggaran biaya untuk pelaksanaan kegiatan dimaksud dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2024 Program Pengendalian Penduduk (2.14.02), Kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk (2.14.02.2.01), Sub Kegiatan Penyusunan dan Pemanfaatan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota (2.14.02.2.01.02).

Pasal 7 TATA CARA PEMBAYARAN

- (1) Jasa Tenaga Ahli dan Pembantu Tenaga Ahli dibayarkan secara Transaksi Non Tunai ke Rekening Bank Tenaga Ahli yang ditugaskan setelah dipotong pajak.

- (2) Pembayaran honorarium Jasa Tenaga Ahli dan Pembantu Peneliti dapat dilakukan secara bertahap setiap bulan sesuai dengan ketentuan Bupati Kapuas.

Pasal 8 METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan kerja sama ini mengikuti kaidah dan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Pasal 9 SANKSI-SANKSI

- (1) Apabila dalam penyusunan Dokumen *Grand Design* Pembangunan Kependudukan 5 Pilar Kabupaten Kapuas Tahun 2025-2050 ini PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (3) maka PIHAK KESATU berhak menunda pembayaran Honorarium jasa Tenaga Ahli pada bulan tersebut.
- (2) Alasan yang mengakibatkan keterlambatan penyusunan Dokumen *Grand Design* Pembangunan Kependudukan 5 Pilar Kabupaten Kapuas Tahun 2025-2050 maupun keterlambatan pembayaran di luar kemampuan PARA PIHAK akan diselesaikan melalui musyawarah.

Pasal 10 JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak ditandatangani dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

Pasal 11 KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) *Force Majeure* adalah suatu keadaan yang terjadinya diluar kemampuan, kesalahan atau kekuasaan dan yang menyebabkan pihak yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya dalam perjanjian ini. *Force Majeure* tersebut meliputi bencana alam, banjir, wabah, perang (yang dinyatakan maupun yang tidak dinyatakan), pemberontakan, huru-hara, pemogokan umum, kebakaran dan kebijakan pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan perjanjian ini.
- (2) Kelalaian atau keterlambatan salah satu pihak untuk melaksanakan kewajiban berdasarkan Perjanjian ini yang semata-mata disebabkan *Force Majeure* tidak dianggap sebagai pelanggaran terhadap ketentuan Perjanjian ini, dengan ketentuan pihak yang mengalami *Force Majeure* tersebut telah melaksanakan usaha yang sebaik-baiknya untuk mengambil tindakan dalam kemampuannya untuk memenuhi syarat dan ketentuan perjanjian ini.
- (3) Peristiwa (*Force majeure*) yang dialami salah satu pihak ataupun kedua belah pihak, harus sudah diberitahukan secara tertulis kepada para pihak lainnya paling lambat 17 (tujuh belas) hari dengan melampirkan surat

keterangan dari Pihak yang berwenang dan/atau instansi Pemerintah setempat yang berwenang dan semaksimal mungkin, sepanjang hal tersebut memungkinkan dan sah, untuk menggunakan segala upaya untuk menghilangkan atau memperbaiki penyebab peristiwa tersebut.

- (4) Dalam hal terjadi *Force Majeure*, PARA PIHAK setuju bahwa pihak yang tidak terkena *Force Majeure* tidak dapat mengajukan tuntutan hukum apapun terhadap pihak yang terkena *Force Majeure*.
- (5) Dalam hal terjadi *Force Majeure*, maka PIHAK KESATU tetap berkewajiban untuk membayar seluruh biaya pekerjaan yang sudah dikerjakan sebelum terjadinya peristiwa *Force Majeure* kepada PIHAK KEDUA.
- (6) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu Pihak sebagai akibat terjadinya peristiwa *Force Majeure* bukan merupakan tanggung jawab pihak yang lain.

PASAL 12 LARANGAN PENGALIHAN KERJA SAMA

PIHAK KEDUA tidak diperbolehkan melakukan pengalihan Perjanjian Kerja Sama kepada Pihak atau Instansi lain selama belum ada penyelesaian akhir atau tercapainya tujuan dalam Perjanjian ini.

PASAL 13 KORESPONDENSI

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang harus dikirim oleh masing-masing pihak kepada pihak lainnya, mengenai dan/atau yang berkaitan dengan Perjanjian ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dengan alamat sebagai berikut :

PIHAK KESATU :

U.p. : dr. TRI SETYAUTAMI, MPH
Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Kapuas
Alamat : Jl. Tambun Bungai No 28 Kuala Kapuas Kalimantan Tengah Kode Pos 73516
Email : dp3appkbkabkapuas@gmail.com
Telepon : (0513)23474

PIHAK KEDUA:

U.p. : Prof. Sunardi, S.Si., M.Sc., Ph.D
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
Universitas Lambung Mangkurat
Alamat : Jl. Brigjend H. Hasan Basri Komplek ULM Kayu Tangi Gedung LPPM ULM Banjarmasin
Email : sunardi@ulm.ac.id
Telepon : 0818 0936 2734

- (2) Perubahan atas informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus segera diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dan mulai berlaku sejak diterimanya pemberitahuan yang dibuktikan dengan tanda terima atas pemberitahuan tersebut.

PASAL 14 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang timbul sehubungan dengan perjanjian ini akan diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah dan mufakat oleh PARA PIHAK.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) pasal ini tidak berhasil mencapai mufakat, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut melalui pengadilan.
- (3) Mengenai perjanjian ini dan segala akibatnya, PARA PIHAK memilih kediaman hukum atau domisili yang tetap dan umum di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Batulicin.

PASAL 15 LAIN-LAIN

- (1) Keterpisahan

Jika ada salah satu atau lebih ketentuan dalam perjanjian ini ternyata tidak sah, tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakan berdasarkan hukum atau keputusan yang berlaku, maka PARA PIHAK dengan ini setuju dan menyatakan bahwa keabsahan dapat berlakunya dan dapat dilaksanakannya ketentuan lainnya dalam perjanjian ini tidak akan terpengaruh olehnya.

- (2) Perubahan/Addendum

Perjanjian ini tidak dapat diubah atau ditambah, kecuali dibuat dengan suatu perjanjian perubahan atau tambahan (Addendum) yang ditandatangani oleh PARA PIHAK dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.



dr. TRI SETYAUTAMI, MPH



Prof. SUNARDI, S.Si., M.Sc., Ph.D